

BAB VI

PENUTUP

Bab ini penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan dan memberikan usul dan saran sebagai hasil akhir dari penulisan tesis ini.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola relasi yang dibangun dalam sistem perkawinan *tawenung* pada suku Kultana dan suku Tolang merupakan relasi kekerabatan parental atau bilateral dalam sistem perkawinan eksogami. Di mana masing-masing suku melakukan perkawinan antar kerabat dengan mereka yang tidak memiliki pertalian darah secara langsung. Sistem perkawinan ini masih terus dipelihara hingga sekarang karena memiliki nilai-nilai dalam membangun merawat dan meningkatkan relasi antar kerabat di kampung Adiabang.
2. Nilai – nilai yang terkandung dalam sistem perkawinan *tawenung* ini ada dua antara lain: nilai kekerabatan, nilai solidaritas sosial. Komunitas lokal yang mengembangkan sikap solidaritas sosial adalah suku Kultana dan suku Tolang melalui relasi perkawinan antar kerabat dengan suku yang berbeda. Relasi kekerabatan dalam sistem perkawinan *tawenung* mengandung nilai solidaritas sosial yang dilakukan dan dipelihara oleh generasi ke dua suku ini. Nilai solidaritas sosial yang memperlihatkan

sikap sepenanggungan bersama berkaitan dengan berbagai kebutuhan hidup bersama. Nilai nilai ini dikaji berdasarkan teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim. Teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim terdiri dari dua bentuk, yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan atas kesadaran bersama yang dimiliki oleh masing-masing individu dengan sifat dan pola yang sama untuk melakukan pekerjaan bersama. Sementara solidaritas Organik merupakan bentuk solidaritas yang memperlihatkan sikap saling ketergantungan yang tinggi berdasarkan sistem pembagian kerja oleh karena adanya keahlian dari masing-masing individu.

3. Sistem Perkawinan tawenung yang mengandung nilai kekerabatan dan nilai solidaritas sosial ini dapat direfleksikan dalam kehidupan umat kristem. Di mana gereja berhadapan dengan perubahan zaman dituntut untuk menunjukkan perannya sebagai pemberita injil dalam dunia yang semakin berubah. Dunia yang berubah dengan berbagai permasalahan sosial , kehadiran Gereja diharapkan mampu menyuarakan hak-hak dari mereka yang tertindas yang mengalami ketidakadilan dan berpihak kepada mereka. Dengan keberpihakan ini menunjukkan bahwa gereja secara nyata bersolider dengan mereka

6.2 Saran dan Saran

Adapun usul dan saran yang dapat penulis berikan kepada gereja dan pemerintah, masyarakat lokal dalam upaya merawat solidaritas sosial dalam bingkai kebersamaan.

1. Berdasarkan kondisi masyarakat kampung Adiabang, maka tradisi perkawinan *tawenung* yang mengandung nilai solidaritas perlu dipelihara dan dikembangkan dengan tujuan bahwa manusia hidup berelasi tidak hanya dengan kerabat dalam pertalian darah atau sebab perkawinan saja tetapi juga relasi manusia dengan manusia yang lain bahkan dengan alam. Karena itu, Gereja perlu terus menyuarakan sikap Solidaritas untuk dikembangkan sebagai wujud pernyataan iman kepada Tuhan agar jemaat Imanuel Adiabang tidak terjebak dalam perubahan zaman yang perlahan meninggalkan sikap nilai solidaritas ini.
2. Program pemerintah belum melihat nilai solidaritas yang terkandung dalam tradisi perkawinan *tawenung* ini, karena itu pemerintah masih memiliki kesempatan bersama dengan gereja dan masyarakat khususnya di kampung Adiabang untuk mengembangkan nilai solidaritas melalui program kerja yang dikemas dalam bingkai kebersamaan.